



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 231/PID/2013/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PANDAPOTAN SIAGIAN Als OPPUNG CINTA;**
Tempat Lahir : Pintu Pohan;
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun/16 Januari 1950;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Halado Kec. Pintu Pohan Meranti;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d 17 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 26 Januari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;

PENGADILAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/PORSEA/Euh.2/01/2013 tertanggal 05 Februari 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa PANDAPOTAN SIAGIAN Als OPPUNG CINTA pada tanggal 26 Nopember 20012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember Tahun 2012 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atan ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban MAYORA BR MARPAUNG yang berusia 6 (enam) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan daklam dakwaan diatas, terdakwa datang menjumpai saksi korban yang sedang bermain-main batu didepan rumah terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi korban "ayok ke rumah oppung, nanti aku kasi uang untukmu" sambil menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar milik terdakwa kemudian setelah di kamar maka terdakwa langsung menidurkan saksi korban diatas tempat tidur tedakwa kemudian terdakwa langsung membuka celana panjang dan membuka celana dalam terdakwa sehingga penis terdakwa kelihatan kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban sehingga vagina saksi korban kelihatan kemudian terdakwa dengan posisi berlutut diselangkangan kedua kaki saksi korban dan memegang penis terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa mengganjal ditilam kemudian terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke Vagina saksi korban dengan cara naik turun secara berulang-ulang sehingga saksi korban merasa kesakitan dan menangis sampai penis terdakwa mengeluarkan cairan putih yang dikeluarkan dipangkal paha saksi korban kemudian setelah selesai terdakwa berkata kepada saksi korban " udah, pakai celanamu " kemudian

terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memakai celananya kemudian saksi korban langsung keluar dari kamar terdakwa sambil menangis dan duduk di depan rumah terdakwa lalu terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berkata "diamlah biar kukasih uang" sambil mengeluarkan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menyuruh saksi korban pulang ;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sesuai Visum et Repertum dari Pemerintah Toba Samosir Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 054/455/VER/RSU/XII/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Martuani Hutabarat,SpOg;

HASIL PEMERIKSAAN

Kedadaan umum	:	Sadar
Pada Daerah kepala	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Wajah	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Leher	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Dada	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Punggung	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Pinggang	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Perut	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Alat Kelamin	:	Alat kelamin luar tidak dijumpai adanya kelainan, Hymen : Utuh

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan luar :

- Alat kelamin luar tidak dijumpai adanya kelainan, Hymen : Utuh
-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa PANDAPOTAN SIAGIAN Als OPPUNG CINTA pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak yaitu saksi korban MAYORA BR MARPAUNG yang berusia 6 (enam) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan diatas, terdakwa datang menjumpai saksi korban yang sedang bermain-main batu di depan rumah terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi korban "ayok ke rumah oppung, nanti aku kasi uang untukmu" sambil menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar milik terdakwa kemudian setelah di kamar maka terdakwa langsung menidurkan saksi korban diatas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka celana panjang dan membuka celana dalam terdakwa sehingga penis terdakwa kelihatan kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban sehingga vagina saksi korban kelihatan kemudian terdakwa dengan posisi berlutut diselangkangan kedua kaki saksi korban dan memegang penis terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa mengganjal ditilam kemudian terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke Vagina saksi korban dengan cara naik turun secara berulang-ulang sehingga saksi korban merasa kesakitan dan menangis sampai penis terdakwa mengeluarkan cairan putih yang dikeluarkan dipangkal paha saksi korban kemudian setelah selesai terdakwa berkata kepada saksi korban " udah, pakai celanamu " kemudian terdakwa memakai celananya kemudian saksi korban langsung keluar dari kamar terdakwa sambil menangis dan duduk di depan rumah terdakwa lalu terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berkata " diamlah biar kukasih uang' sambil mengeluarkan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menyuruh saksi korban pulang ;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sesuai Visum et Repertum dari Pemerintah Toba Samosir Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 054/455/VER/RSU/XII/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Martuani Hutabarat,SpOg;

HASIL PEMERIKSAAN

Keadaan umum : Sadar
Pada Daerah kepala : Tidak dijumpai adanya kelainan
Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan

Leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan
Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan
Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan
Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan
Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan
Anggota gerak atas : Tidak dijumpai adanya kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan
Alat Kelamin : Alat kelamin luar tidak dijumpai adanya kelainan, Hymen : Utuh

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan luar :

- Alat kelamin luar tidak dijumpai adanya kelainan, Hymen : Utuh
-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----
----- **ATAU** -----

Kedua :

-----Bahwa terdakwa PANDAPOTAN SIAGIAN Als OPPUNG CINTA pada tanggal 26 Nopember 20012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember Tahun 2012 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atan ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak yaitu saksi korban MAYORA BR MARPAUNG yang berusia 6 (enam) tahununtuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan daklam dakwaan diatas, terdakwa datang menjumpai saksi korban yang sedang bermain-main batu didepan rumah terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi korban "ayok ke rumah oppung, nanti aku kasi uang untukmu" sambil menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar milik terdakwa kemudian setelah di kamar maka terdakwa langsung menidurkan saksi korban diatas tempat

tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur tidak kemudian tidak langsung membuka celana panjang dan membuka celana dalam tidak sehingga penis tidak kelihatan kemudian tidak membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban sehingga vagina saksi korban kelihatan kemudian tidak dengan posisi berlutut diselangkangan kedua kaki saksi korban dan memegang penis tidak dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri tidak mengganjal ditilam kemudian tidak menggosok-gosokkan penisnya ke Vagina saksi korban dengan cara naik turun secara berulang-ulang sehingga saksi korban merasa kesakitan dan menangis sampai penis tidak mengeluarkan cairan putih yang dikeluarkan dipangkal paha saksi korban kemudian setelah selesai tidak berkata kepada saksi korban " udah, pakai celanamu " kemudian tidak memakai celananya kemudian saksi korban langsung keluar dari kamar tidak sambil menangis dan duduk di depan rumah tidak lalu tidak datang menghampiri saksi korban dan berkata " diamlah biar kukasih uang' sambil mengeluarkan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menyuruh saksi korban pulang ;

Akibat perbuatan tidak terhadap saksi korban sesuai Visum et Repertum dari Pemerintah Toba Samosir Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 054/455/VER/RSU/XII/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Martuani Hutabarat,SpOg ;

HASIL PEMERIKSAAN

Kadaan umum	:	Sadar
Pada Daerah kepala	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Wajah	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Leher	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Dada	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Punggung	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Pinggang	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Perut	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak dijumpai adanya kelainan
Alat Kelamin	:	Alat kelamin luar tidak dijumpai adanya kelainan, Hymen : Utuh

KESIMPULAN



KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan luar :

- Alat kelamin luar tidak dijumpai adanya kelainan, Hymen : Utuh ;
-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana Pasal 82
UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-02/PORSEA/Euh.2/01/2013 tertanggal 30 Agustus 2012, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PANDAPOTAN SIAGIAN Als OPPUNG CINTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **PANDAPOTAN SIAGIAN Als OPPUNG CINTA** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 08 April 2013, Nomor : 26/Pid.B/2013/PN-Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN SIAGIAN Alias OPPUNG CINTA** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"** ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sebesar **Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ;**

3. Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat akan diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini :
1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
di rampas untuk negara ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(Dua ribu Lima ratus rupiah)

- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : H. T. BOYKE H. P. HUSNY, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 12 April 2013, Nomor : 19/Akta.Bdg/Pid/2012/PN-Blg, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 15 April 2013;
- V. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2013, yang meminta Jaksa Penuntut Umum supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 26/Pid.B/2013/PN-Blg dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
- VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa tanggal 15 April 2013, yang meminta Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 26/Pid.B/2013/PN-Blg dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
- VII. Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 23 April 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam

Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut tidak datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 26/Pid.B/2013/PN-Blg tersebut;

VIII. Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 23 April 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang Terdakwa dalam perkara tersebut tidak datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 26/Pid.B/2013/PN-Blg tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 08 April 2013, Nomor : 26/Pid.B/2013/PN-Blg, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat karena dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa yang sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding nanti lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun pidana tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup bagi Terdakwa untuk merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya dan sekaligus agar Terdakwa bertobat atas perbuatannya

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan insyaf memperbaiki serta tidak melakukan lagi perbuatan yang bertentangan dengan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 08 April 2013, Nomor : 26/Pid.B/2013/PN-Blg, yang dimintakan banding tersebut haruslah **diubah** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 08 April 2013, Nomor : 26/Pid.B/2013/PN-Blg, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANDAPOTAN SIAGIAN Alias OPPUNG CINTA** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **21 Juni 2013** oleh Kami : **RUSTAM IDRIS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** dan **DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH. MHum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Mei 2013 Nomor : 231/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

RUSTAM IDRIS, SH.

DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

SAIFUL AKHYAR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)